MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (IV)

J A K A R T A

SELASA, 10 APRIL 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

Selasa, 10 April 2018, Pukul 11.21 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Aswanto	(Ketua)
2)	Suhartoyo	(Anggota)
3)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Arief Hidayat	(Anggota)

Cholidin Nasir **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iur Liona N. Supriatna
2. Daniel T. Masiku
3. Sandra Nangoy
4. A. Benny Sabdo Nugroho
5. Gregorius Retas Daeng
6. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
7. Bonifasius Falakhi

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Noor Ida Khomsiyati
3. Fahresha Muchtar
4. Hambra Samal
5. Bastian
6. Wahyu Setiawan
7. Sukendar
8. Untung Minardi
9. Rita Andriani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIANTNA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir beserta dengan Prinsipal, yaitu Albertus Magnus Putut Prabantoro, didampingi oleh saya sendiri Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., yang selanjutnya Daniel T. Masiku, S.H., selanjutnya Sandra Nangoy, S.H., M.H., selanjutnya A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H., selanjutnya Gregorius Retas Daeng, S.H., selanjutnya Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, S.H., dan terakhir Bonifasius Falakhi, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Yang mewakili Pemerintah? Silakan.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden Pemerintah hadir dari Kementerian BUMN. Satu, Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, kemudian Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN), Noor Ida Komsiyati (Kabag Bantuan Hukum), Wahyu Setiawan (Kabag Peraturan Perundang-undangan), Sukendar, dan Fahresha dari Kementerian BUMN, serta Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti, Untung Minardi, dan Rita. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. DPR berhalangan hadir, ada surat bertanggal 7 April 2018, “Tidak bisa menghadiri persidangan ini karena bertepatan dengan kegiatan-kegiatan atau rapat yang tidak bisa ditinggalkan.”

Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Silakan siapa yang akan menyampaikan?

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Yang Mulia, akan disampaikan oleh Bapak Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN). Demikian.

7. KETUA: ASWANTO

Silakan. Waktu antara 10 sampai 15 menit.

8. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Ketua dan Anggota Mahkamah ... Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pemerintah dalam persidangan ini.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama, Yassona Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
2. Nama, Rini M. Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara).

Dalam hal ini perkenankan kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Konstitusional Review Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN terhadap Pasal 20 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai register di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan Perbaikan Permohonan Para Pemohon tanggal 16 Maret 2018.

Selanjutnya perkenakanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Yang Mulia, terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Mahkamah Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya. Namun demikian, dalam perkara a quo izinkan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, yaitu bahwa menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusional dengan keberlakuan ketentuan a quo Undang-Undang BUMN dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa Para Pemohon menurut Pemerintah hanya berasumsi-asumsi saja bahwa pengelolaan BUMN telah salah arah dan terus merugikan kepentingan bangsa, apabila tujuannya adalah mencari untung tanpa melihat BUMN secara keseluruhan.
b. Bahwa dalil Permohonan Para Pemohon juga mengait-ngaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PP 72 Tahun 2016 sebagai peraturan perlaksana dari pasal a quo yang dianggap merugikan Para Pemohon yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan konstitusional review ini lebih merupakan constitutional complaint daripada konstitusional review. Namun, tidak ada kerugian yang bersifat spesifik maupun aktual terhadap diri Para Pemohon, serta tidak terdapatnya hubungan kausalitas (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya ketentuan a quo yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat, dan beralasan, dan sudah sepatutnyalah jika Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

A. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa terbentuknya BUMN merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana, “Penguasaan negara pada cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dilakukan melalui BUMN.” Hal ini telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021/922/PUU-I/2003 yang menyatakan, “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regeling), pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama-sama dengan presiden ... dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Pelaksanaan fungsi pengaturan oleh negara yang dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah tercermin dalam proses pendirian BUMN atau penambahan penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, dimana Pemerintah terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan DPR dan dalam kerangka penyusunan Undang-Undang APBN. Selanjutnya, dalam pemer ... dapat Pemerintah tambahkan informasi bahwa selain diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang BUMN, ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme pendirian BUMN atau penyertaan modal negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan PP Nomor 45 Tahun 2005 yang

mengatur antara lain mengenai pengkajian antara menteri yang melibatkan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan/atau Menteri Teknis, pengusulan dan penetapan sumber dana dalam RUU APBN, penetapan peraturan pemerintah, dan penetapan dalam masing-masing perusahaan. Untuk penetapan pendirian PMN dalam persero juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Bahwa privatisasi berbeda dengan pembentukan holding. Privatisasi adalah penjualan saham milik negara pada persero, sedangkan pembentukan holding merupakan restrukturisasi yang tidak mengakibatkan penjualan saham milik negara.

B. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut, yaitu.

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo dengan alasan sebagai berikut.

a. Bahwa Para Pemohon pada intinya menganggap pasal a quo menyebabkan kesalahan arah dalam pengelolaan BUMN karena dengan orientasi untuk mencari keuntungan sebagai tujuan utama, khususnya yang berbentuk perusahaan perseroan dibandingkan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum, maka konsep BUMN tersebut akan terus merugikan kepentingan bangsa dalam hal penyelenggaraan kepentingan umum. Hal ini menurut Para Pemohon dapat dilihat dari data mengenai potofolio BUMN sampai dengan 2016, yaitu dari 118 BUMN hanya menyisakan 14 BUMN yang menyandang status perusahaan umum, selebihnya 104 BUMN menyandang status sebagai persero dengan tujuan utama mencari keuntungan dan 20 BUMN diantaranya sudah perusahaan publik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga bertentangan dengan makna penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah ... putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa dapat diinformasikan mengenai peran dan kontribusi BUMN, yaitu:

1. Peran BUMN sebagai agen pembangunan. Antara lain, kegiatan operasional yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan tugas-tugas perintisan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak visible, tidak diminati oleh swasta, dan sebagai agen pembangunan, misalnya pembangunan Tol Sumatera oleh PT Hutama Karya, sekali lagi kami tegaskan PT Hutama Karya adalah persero. Peningkatan rasio elektrifikasi oleh PT PLN per 31 Desember 2017 mencapai 93%. Kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh PT Pertamina, pembangunan LRT, kemudian BRI membuka cabang di daerah-daerah pelosok, Telkom membangun BTS di daerah-daerah pelosok, Bulog melakukan penyediaan bahan pangan pokok seluruh Indonesia dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2017, kontribusi BUMN kepada negara berupa dividen adalah Rp43 triliun dan pajak sebesar Rp194 triliun. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional berupa Kapex adalah Rp320 triliun. Kontribusi BUMN kepada masyarakat melalui program kemitraan sebesar Rp 1,943 triliun dan bina lingkungan adalah Rp1,67 triliun, dan melalui program CSR sebesar Rp739 miliar, itu hanya data di tahun 2017.

   Peran dan kontribusi di atas adalah sejalan dengan angka dua Penjelasan Umum Undang-Undang BUMN yang menyatakan, “Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat.” Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran yang strategis sebagai pelaksanan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

   Bahwa maksud dan tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b undang-undang a quo, bukanlah berada di atas tujuan BUMN lainnya.

Keuntungan yang diperoleh BUMN diperlukan untuk keberlanjutan usaha dan utamanya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat.

Mengenai PERSERO dan perum pada intinya, terletak perbedaan pada dasar hukum yang berlaku dan fokus bisnis bagi masing-masing bentuk badan hukum tersebut. Bagi persero tunduk sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, sedangkan bagi perum tidak ada dasar hukum lain selain Undang-Undang BUMN. Walaupun peran persero sebagai perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal mempunyai karakter memupuk keuntungan, namun persero jelas diberi kewajiban untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, perum walaupun keberadaanya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum harus diupayakan juga untuk mendapatkan laba agar bisa hidup berkelanjutan. Hal ini sejalan secara tegas dinyatakan dalam angka 7 Penjelasan Umum Undang-Undang BUMN yang pada intinya menyebutkan bahwa memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, maka bentuk BUMN dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan perseroan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perusahaan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami tegaskan bahwa peran BUMN sebagai agen pembangunan atau implementasi kewajiban pemerintah, pelaksana tugas perintis, penyedia barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar

kemakmuran rakyat ... kemakmuran masyarakat, memberikan kontribusi kepada negara dalam perekonomian nasional, merupakan fokus utama tujuan pendirian BUMN. Agar kontribusi dan peran BUMN tersebut dapat tetap dilaksanakan oleh BUMN, maka BUMN harus sehat dan hidup berkelanjutan. Sustainability hanya dapat dicapai apabila BUMN mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, mengingat BUMN sebagai badan usaha memiliki kompetitor di sektornya masing-masing, maka di satu sisi BUMN dituntut untuk dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat, serta juga dapat bertahan dalam kompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Untuk itu pelaksanaan tujuan tersebut, BUMN harus dapat hidup berkelanjutan, sehingga BUMN harus tetap berupaya mengejar atau memupuk keuntungan melalui prinsip efisiensi, dan produktivitas, dan utamanya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap kemakmuran rakyat.

b. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan karena frasa *ditetapkan dengan peraturan Pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN yang menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunan yang mendegrasi ... mendegradasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disebut ... selanjutnya disebut DPR, sebagai representasi Para Pemohon dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terbukti dengan PP Nomor 72 Tahun 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2A ayat (1), yaitu pe ... yaitu penyertaan modal negara kepada BUMN atau PT tidak dilakukan dengan mekanisme APBN. Hal ini telah mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-IX/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Keterangan Pemerintah pada Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Harus Mendapat Persetujuan DPR, sehingga pasal a quo bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 4 ayat (4) undang-undang a quo menyatakan, “Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik

berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bahwa pengaturan Pasal 4 ayat (4) a quo sejalan dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara atau daerah swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bahwa peraturan pemerintah dalam rangka PMN sebagaimana Pasal 4 ayat (4) undang-undang a quo dan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan sebagai tindakan penatausahaan atau pengadministrasian ... administratif Pemerintah. Sedangkan pengawasan DPR telah dilakukan pada saat penyusunan Undang-Undang APBN dalam rangka penetapan alokasi PMN pada BUMN atau PT, sebagaimana telah kami sampaikan pada butir 3B di atas. Hal ini sesuai dengan:

a. Penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN yang berbunyi, "Untuk memonitor dan menatausahakan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut, serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan peraturan Pemerintah."

Pendapat para anggota Pansus RUU BUMN dalam pembahasan RUU BUMN pada intinya menyatakan tidak bermasalah dengan pengaturan PMN didelegasikan ke peraturan pemerintah karena dana untuk PMN telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN oleh DPR. Risalah Pansus RUU BUMN akan kami sampaikan dalam keterangan tertulis Pemerintah.

Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan beberapa norma-norma yang terkandung dalam undang-undang a quo mempunyai makna yang dapat diselewengkan pelaksanaannya dalam

peraturan turunan, sehingga ketidakadaannya kepastian hukum dalam beberapa norma yang termaktub dalam Undang-Undang BUMN menghilangkan hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Pemerintah, Para Pemohon telah tidak jelas dalam menyebutkan ketentuan mana saja yang dimaksudkan yang dapat diselewengkan pelaksanaannya dengan peraturan turunannya, sehingga dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak ... tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah salah menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 yang dijadikan sebagai acuan dalam menyampaikan permohonan uji materiil atas pasal a quo. Mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 sama sekali tidak menyebut BUMN. Perlu Pemerintah sampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 tidak terkait dengan BUMN, tetapi terkait dengan rencana Pemerintah untuk melakukan pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara dalam bentuk investasi jangka panjang nonpermanen dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari mata anggaran pusat investasi pemerintah yang merupakan Badan Layanan Umum atau BLU pada Kementerian Keuangan. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan badan usaha milik negara. Dengan demikian, dana investasi yang ditempatkan sebagai modal PIP adalah uang negara yang berasal dari APBN yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.

Tujuh. Bahwa Pemerintah masih tetap konsisten dengan keterangan Pemerintah yang telah disampaikan dalam Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menyatakan, “Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa penyertaan modal negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR yang merupakan representasi rakyat dan alokasinya tercantum dalam Undang-Undang APBN, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah.”

Pemerintah juga konsisten dengan Keterangan Pemerintah dengan Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013, halaman 88 dan 89, yang menyatakan, “Selain itu, tujuan negara melakukan pemisahan kekayaan negara adalah untuk menempatkan kekayaan negara, sehingga dapat dikelola secara korporasi yang nantinya menjadi salah satu upaya yang dapat menjaga potensi penerimaan yang telah menjadi hak negara, sehingga penghasilan ... menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara serta peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.”

Bahwa proses pelaksanaan hak-hak tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia yang terwakili melalui persetujuan DPR RI, sehingga pemisahan kekayaan negara, sekali lagi kami sampaikan, sehingga pemisahan kekayaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Keuangan Negara telah mewakili semangat pengelolaan APBN dan kontribusi keuangan negara yang efisien, sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besar untuk kepentingan rakyat atau kemakmuran rakyat.

Pada saat Pemerintah melakukan investasi berupa penyertaan modal negara kepada perusahaan negara, keputusan investasi tersebut harus melalui persetujuan DPR yang merupakan representasi dari rakyat dan alokasinya tercantum dalam undang-undang APBN, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan holding BUMN akan kembali dilakukan Pemerintah pada sektor lainnya, Pemerintah dalam hal ini mengesampingkan rekomendasi DPR yang merupakan representasi Para Pemohon untuk tidak membentuk holding BUMN. Salah satu dampak dari pembentukan perusahaan holding BUMN yang dilakukan secara tidak hati-hati dan tanpa persetujuan DPR terlihat dari performa keuangan PTPN 3 yang merupakan holding BUMN sektor perkebunan yang mengalami kerugian setelah menjadi holding. Kondisi yang sama juga terjadi Perum Perhutani setelah menjadi holding BUMN sektor kehutanan.

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Terlebih dahulu Pemerintah ... perkenankan Pemerintah mengutip Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001/PUU-I/2013, 021/PUU-I/2013, 022/PUU-I/2013, halaman 348, sebagai berikut.

“Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN. Tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai holding company.”

Dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa salah satu opsi penguatan suatu BUMN untuk mengemban tugas yang diberikan negara

adalah dengan berbagi tugas dengan BUMN lain atau BUMD melalui pembentukan holding company. Dengan demikian, pembentukan holding company bukan merupakan hal yang dilarang.

Bahwa dalil yang disampaikan Para Pemohon terkait dengan penurunan kinerja BUMN setelah pembentukan perusahaan holding merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Pada praktiknya, manfaat dari pembentukan holding berupa peningkatan efisiensi dan efisiensi ... efektifitas dan efisiensi tidak serta-merta dapat dirasakan secara langsung setelah pembentukan, sedangkan pembentukan kedua BUMN tersebut baru dilakukan pada akhir tahun 2014. Dapat diinformasikan, secara umum kinerja kedua holding BUMN tersebut dapat kami gambarkan sebagai berikut.

PTPN. PTPN 3 holding mulai terbentuk pada tahun 2014 dengan perolehan laba pada awal pembentukan sebesar Rp443,6 miliar, hasil audit tahun buku 2017. Dalam perjalanan holding terdapat kondisi yang memengaruhi kinerja perusahaan, yaitu satu, penerapan ketentuan baru pada standar akuntasi pencatatan aset tetap yang menyebabkan perusahaan harus mencatat biaya environment yang sangat material. Dua, penurunan harga jual kelapa sawit dan karet yang merupakan komoditas utama perusahaan. Tiga, faktor cuaca antara lain, el nino di tahun 2015 dan el nina tahun 2016 yang berdampak pada penururan produktifitas tanaman. Empat, pengaruh pemeliharaan dan pemupukan yang dilakukan masing-masing anak perusahaan pada tahun-tahun sebelum yang bersangkutan yang menjadi holding ... anggota holding. Hal-hal tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan, yaitu pada tahun buku 2015 dan 2016. PTPN 3 holding secara konsolidasi itu mengalami kerugian sebesar Rp1,08 triliun dan Rp1,38 triliun. Namun demikian, pada tahun buku 2017, PTPN 3 holding konsolidasi telah mampu memperoleh laba sebesar Rp1,2 triliun.

Dalam tahapan awal operasional holding, terdapat beberapa dampak positif pada perusahaan, yaitu satu, perolehan sumber pendanaan yang lebih efisien, antara lain melalui pemberian corporate guarantee serta penurunan pinjaman dengan biaya yang lebih murah dari PTPN 3 holding kepada anak perusahaan. Dua, efisiensi pengadaan barang, khususnya pupuk. Dimana dengan pengadaan bersama seluruh PTPN diperoleh nilai yang jauh lebih murah. Tiga, penyusunan standarisasi proses produksi serta pengawasan dari holding yang dilakukan secara bulanan. Empat, koordinasi pengembangan sektor perkebunan yang lebih baik, misalnya dalam penyusunan route map pengembangan gula.

Perhutani pada tahun buku 2016 secara konsolidasi Perum Perhutani mengalami kerugian akibat dari kegiatan operasional Perum Perhutani sendiri, bukan dari anak perusahaannya yang disebabkan oleh:

1) Melemahnya pasar kayu bulat pada tahun 2016, sehingga Perum Perhutani harus menjual kayu dengan harga diskon, menyesuaikan

dengan kondisi pasar yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp357,32 miliar.

2) Keterlambatan penjualan kayu pada awal 2016 yang disebabkan oleh tidak lancarnya pemberlakuan sistem informasi penatausahaan hasil hutan online oleh Kementerian LHK sejak bulan Maret 2016.
3) Melemahnya pasar industri kayu di luar negeri pada tahun 2016 yang berimbas pada menurunnya penjualan finishing produk kayu ke luar negeri.
4) Menurunnya permintaan pasar dan harga produk industri nonkayu utama gondorukem pada tahun 2016, sehingga tidak dapat membantu pendapatan perusahaan.

Sedangkan kinerja holding BUMN lainnya, itu mengalami peningkatan yang luar biasa. PT Semen Indonesia, contoh volume produksi semen sebelum dilakukan holding adalah 7,1 juta ton, sedangkan setelah dilakukan holding sesuai data tahun 2015 volume produksi semen meningkat menjadi sebesar 28,9 juta ton. Dari data tersebut, terlihat kenaikan produksi sebesar 3 kali lipat. Kenaikan produksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan pasar. Meskipun volume produksi hanya naik 3 kali lipat, namun pertumbuhan pendapatan tercatat naik signifikan sebesar 86,2 kali lipat. Sedangkan laba bersih dapat tumbuh sebesar 77,6 kali lipat. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya holding, tercipta sinergi dan tercipta nilai atau value creation yang antara lain berasal dari pengendalian biaya atau efisiensi, investasi yang lebih terarah, dan posisi tawar perusahaan yang lebih tinggi.

PT Pupuk Indonesia Holding Company. Sebelum dilakukan holding, volume produksi perusahaan pupuk di tahun 1996 adalah sebesar 6,96 juta ton. Sedangkan setelah holding sesuai data tahun 2015, produksi meningkat menjadi 18,6 juta ton. Pendapatan yang pada tahun 1996 hanya sebesar Rp4,69 triliun, di tahun 2015 melonjak menjadi Rp66,22 triliun atau terjadi peningkatan 14,11 kali lipat. Sedangkan aset pada tahun 1996 hanya sebesar Rp5,24 triliun, pada tahun 2015 tumbuh menjadi Rp89,90 triliun atau terjadi pertumbuhan 16,97 kali lipat. Dari pertumbuhan pendapatan dan aset ini, terlihat bahwa holding telah menjadi akselerator pertumbuhan terhadap BUMN pupuk. Apabila tidak dilakukan holding, sulit kiranya untuk dapat tumbuh secara signifikan sebagaimana yang tersebut di atas. Perlu kami tambahkan bahwa pertumbuhan tersebut sama sekali tidak dengan tambahan penyertaan modal dari negara.

Tiga. Terhadap provisi Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan holding BUMN diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 terdapat 118 BUMN dengan aset Rp6.325 triliun. Adapun total aset BUMN lainnya yang akan dilakukan holdingisasi seperti sektor keuangan, pangan, tol, dan konstruksi perumahan adalah sebesar Rp3.183 triliun.

Selain itu, proses pembentukan perusahaan induk masih terkendala dengan ketentuan PSAK 65 mengenai konsolidasian. Dengan tidak dilakukannya konsolidasi atas BUMN yang bertransformasi menjadi anak perusahaan dengan induk BUMN holding, maka akan terdapat penurunan nilai aset negara sebesar Rp2.919 triliun yang akan bertransformasi.

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan holding mengakibatkan penurunan aset negara, dapat dijelaskan bahwa pembentukan holding BUMN dilakukan dengan cara mengalihkan saham negara pada satu atau beberapa BUMN menjadi modal saham negara pada BUMN lain. Mohon maaf, kalau ada 4 BUMN masing-masing 1.000, 1.000, 1.000, setelah holding, maka di holding itu menjadi 4.000. Jadi, bukan di holding 1.000, yang lainnya hilang. Sedangkan BUMN yang menerima pengalihan saham menjadi induk atau holding. Dengan pengalihan saham yang merupakan aset milik negara tersebut, maka secara absolut nilai aset negara tidak berubah atau tidak mengalami penurunan. Bahkan pembentukan holding menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Dalam rangka memperkuat dan melindungi kepentingan Pemerintah melalui pengendalian penuh terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan, mempertahankan peran-peran dan keistimewaan BUMN yang selama ini telah diberikan atau dimiliki BUMN yang bertransformasi menjadi anak BUMN sebagai agen pembangunan, maka Pemerintah memiliki saham dwiwarna pada BUMN yang telah menjadi anak perusahaan. Kewajiban BUMN induk memiliki mayoritas saham lebih dari 50% pada anak perusahaan BUMN dimaksud dan tetap memperlakukan anak perusahaan eks BUMN tersebut sama dengan BUMN, yaitu tetap dapat melaksanakan penugasan Pemerintah.

B. Terhadap kekhawatiran Para Pemohon mengenai pembentukan holding BUMN akan terkendala oleh ketentuan PSAK 65 yang mengharuskan konsolidasian, dapat kami sampaikan bahwa kekhawatiran tersebut sepenuhnya tidak benar. Pada kenyataannya, holding BUMN yang baru dibentuk pun telah memiliki laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 65, yaitu sebagaimana laporan keuangan konsolidasian PT Inalum tahun buku tahun 2017 akan kami sampaikan nantinya.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan, “Dengan tidak dapat dilaksanakannya konsolidasian akan menurunkan nilai aset negara.” Adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Konstitusional Review Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan frasa *ditetapkan dengan peraturan*

pemerintah dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, April 2018, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Rini M. Soemarno), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

Demikian Keterangan Pemerintah, Pak Pimpinan dan Majelis Hakim yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesempatan bagi Para Hakim untuk mengajukan pertanyaan, atau klarifikasi, atau sanggahan kepada Pihak Pemerintah. Ada, Yang Mulia? Di sisi kiri Pak Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Saldi, di sisi kanan ada Yang Mulia Pak Suhartoyo. Baik, yang pertama saya persilakan Yang Mulia Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Majelis. Ini kepada Pemerintah beberapa isu sih, sebetulnya ini bersentuhan dengan permohonan yang sebelum yang terkait juga dengan Undang-Undang BUMN walaupun pasal yang dipersoalkan itu berbeda.

Nah, terkait dengan itu, pertama kami dari Majelis tentu sekalipun tadi sudah dijelaskan akan menyampaikan risalah terkait dengan apa ... pembahasan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk juga risalah pembahasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu. Jadi, tentu ini tidak sekadar memberikan risalah itu, tapi juga ada penjelasan mengiringi apa yang terjadi dalam risalah itu karena kita tahu

tidak semua proses persidangan itu tercatat di risalah, gitu. Jadi, ada yang pembahasan ini dan segala macamnya. Oleh karena itu, yang ada dalam risalah itu mohon nanti diberikan keterangan tambahan dari Pemerintah.

Yang kedua, Pemerintah perlu, menurut saya, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif karena apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon Nomor 14/PUU-XVI/2018 hampir agak mirip dengan permohonan sebelumnya, ihwal privatisasi dengan restrukturisasi itu. Jadi, ini di dua Keterangan Pemerintah sebelumnya ini belum elaboratif, tolong ini dijelaskan lagi bagaimana privatisasi itu sendiri? Bagaimana restrukturisasi itu sendiri? Bahwa privatisasi itu berbeda baik secara teori maupun praktik? Itu minta dijelaskan. Dan bagaimana perbedaan itu diterapkan di dalam pengelolaan holding beberapa BUMN? Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pemerintah, tolong juga melampirkan putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan permohonan pengujian PP yang terkait dengan holding. Nah, itu belum disertakan di alat bukti sepanjang yang saya tahu, nanti bisa disertakan juga.

Yang keempat, bagaimana Pemerintah mengendalikan tugas PSO (Public Service Obligation) dan penugasan-penugasan Pemerintah lainnya sebagai bagian dari strategi mengimbangi kewajiban mendapatkan keuntungan bagi suatu BUMN. Jadi kan yang dipertentangkan ini kan ada penegasan bahwa mencari keuntungan untuk mempertahankan keberlangsungan BUMN itu.

Nah, oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban juga menjelaskan ada kewajiban mendapatkan keuntungan, lalu di sisi lain ada tugas juga PSO (Public Service Obligation) dan penugasan-penugasan lain yang diberikan oleh Pemerintah. Bagaimana itu bekerjanya di dalam BUMN sendiri yang menjalankan fungsi pengaturan dan segala macam yang terkait dengan lima fungsi pengelolaan ... apa namanya ... yang sesuai dengan Pasal 33 itu?

Nah, itu tolong dijelaskan lagi untuk membuat kami dari Majelis bisa jauh lebih komprehensif memotret persoalan yang diperhadapkan ke Mahkamah ini. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga ingin ada serempetannya dengan tentang keuntungan tadi, ya. Ini ada persoalan yang diajukan oleh Pemohon itu adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b. Kalau Pasal 4 itu tadi sudah ... sudah tentang frasa *persetujuan ditetapkan*

dengan peraturan pemerintah, itu tadi sudah sebagian dijawab, ya. Cuman persoalannya adalah yang belum tergambarkan dampak kalau dihapuskannya maksud dan tujuan pendirian BUMN itu, kemudian dihilangkannya angka a dan b itu, Pak. Bahwa yang pertama memberi sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Itu minta dihilangkan oleh Pemohon, itu mesti yang dijawab. Apa dampak yang kemudian bisa ditimbulkan?

Kemudian yang kedua, di angka b-nya itu, mengejar keuntungan itu. Nah, orientasi mengejar keuntungan ini apa? Untuk apa hakikat daripada BUMN yang kemudian diberi mandat oleh negara untuk didirikan, tetapi kemudian dikunci tidak boleh berorientasi kepada ... meskipun ini berkorelasi dengan angka a-nya tadi ... dengan huruf a-nya? Itu mesti bisa dijelaskan tadi.

Kemudian yang kedua, Pak. Ini kan ada permohonan provisi, tadi juga tidak dijawab. Apakah benar provisi yang diajukan oleh Pemohon ini? Karena ini juga untuk acuan dari ... untuk acuan Mahkamah juga di dalam mengambil sikap, ada kekhawatiran Pemerintah akan membentuk perusahaan induk, holding-holding, baru. Nah, barang kali dalam keterangan tambahan bisa apakah benar seperti itu? Dan kemudian, kalau benar, data-datanya ada berapa? Biar kemudian, kum ... kekhawatiran itu bisa kita rujuk dengan data dan kemudian Mahkamah jelas di dalam mengambil sikap itu terhadap permohonan provisi dari Pemohon ini. Mungkin dua itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada lagi dari Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, lanjutannya dari yang pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, sebenarnya. Ini berkenaan dengan holding, ya. Kalau holding tadi sudah dijawab, itu persoalan restrukturisasi. Mungkin yang perlu diberikan adalah keterangan kepada kami juga, mengapa tindakan untuk melakukan holding itu diperlukan? Pertimbangannya? Jangan-jangan ini berkait juga dengan persoalan yang ditanya ... yang dipersoalkan ini, yaitu minta apa ... penghapusan Pasal 2 huruf a dan Pasal huruf b itu, kan. Nah, itu misalnya kan, kalau dilihat di ini kan, ketentuannya maksud dan tujuan BUMN itu adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya. dan penerimaan negara pada khususnya, dan mengejar keuntungan, kan itu dua yang dipersoalkan. Apakah restrukturisasi dalam bentuk holding itu berkait dengan ini juga atau bagaimana? Mohon diberikan pertimbangan.

Kemudian yang kedua, ini yang agak unik menurut saya, unik Indonesia, dalam pengertian itu. Ini BUMN tanpa memedulikan bentuknya atau jenisnya, kalau kita melihat kepada ketentuan Pasal 2 ini kan, itu dua-duanya diberikan fung ... apa ... dibebankan fungsi itu, kan? Nah, jadi sebenarnya menurut Pemerintah, cocok enggak sih sebenarnya ... apa namanya ... keduanya diberikan fungsi itu?

Nah, sementara di lain pihak, tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi, BUMN juga mempunyai fungsi Public Service Obligation. Yang saya tanyakan itu yang misalnya pandangan Pemerintah ini, bagaimana sebenarnya? Apakah terhadap BUMN yang berbentuk persero itu gradasi PSO-nya bagaimana kalau dibandingkan yang berbentuk perum? Ini mohon dijelaskan karena ini bersangkut paut juga dengan yang ditanyakan ... yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait dengan dua fungsi BUMN itu. Itu mohon diberikan, ya, mungkin diberikan keterangan secara tertulis oleh Pemerintah. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan lagi? Cukup?

Silakan, Pemerintah mau dijawab langsung atau dijawab secara tertulis? Silakan.

16. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia. Mohon perkenan untuk dijawab secara tertulis. Demikian.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau begitu jawaban secara tertulis diserahkan pada sidang yang akan datang, ya!

18. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Pemohon, apakah Pemohon akan menghadirkan ahli atau saksi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sementara menunggu jawaban dari Pemerintah dulu.

21. KETUA: ASWANTO

Enggak bisa karena kita harus mengagendakan. Kalau memang tidak menghadirkan saksi atau ahli, kita akan beri kesempatan kepada Pemerintah apakah akan menghadirkan ahli atau saksi. Kalau kedua-duanya tidak akan menghadirkan, maka sidang hari ini bisa menjadi sidang yang terakhir, gitu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Akan menghadirkan.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Berapa saksi yang akan ... berapa saksi dan berapa ahli yang akan dihadirkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Secara tertulis akan mengajukan, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Enggak! Langsung disebut sekarang. Berapa ... berapa saksi? Kan ini dalam kaitannya dengan agenda sidang kita berikutnya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Empat, rencana empat.

27. KETUA: ASWANTO

Empat saksi, ya? Saksi atau ahli?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ahli.

29. KETUA: ASWANTO

Empat ahli ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya.

31. KETUA: ASWANTO

Empat ahli. Berarti dua dulu pada sidang yang akan datang, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Pemerintah juga akan menghadirkan ahli?

34. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia. Menghadirkan tiga ahli dan dua saksi.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu, untuk ... kalau bisa, sidang yang akan datang tiga orang ahli dulu. Nanti sidang berikutnya ada ahli ... masih ada ahli dari Pemohon dan ada ahli dari Pemerintah. Ahlinya di bidang apa saja yang akan diajukan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Yang pertama bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Yang kedua, bidang ekonomi, ekonomi makro.

37. KETUA: ASWANTO

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Yang ketiga, bidang ekonomi, tapi bidang kehutanan. Ya, yang keempat, bidang ekonomi kecil.

39. KETUA: ASWANTO

Ya, sama-sama ekonomi, gitu? Kalau begitu, tiga saja. Berarti cuma tiga, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Beda, penekanannya beda, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Beda?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA

Ya, penekanannya beda.

43. KETUA: ASWANTO

Karena di Mahkamah itu tidak dilihat dari jumlah, jumlah ahli, tapi dilihat dari kualitas keterangan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya, penekanannya dan keuangan negara ada satu.

45. KETUA: ASWANTO

Keuangan negara?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya.

47. KETUA: ASWANTO

Jadi tetap empat?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA

Empat, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu. Berarti dua dulu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya.

51. KETUA: ASWANTO

Pada sidang yang akan datang.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti setelah sidang berikutnya, yang dua lagi bisa diajukan. Dan kalau mau juga sebenarnya, keterangan secara tertulis juga bisa kita ... akan dihadirkan semua empat-empatnya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Akan dihadirkan semua, akan berusaha dihadirkan semua.

55. KETUA: ASWANTO

Akan berusaha dihadirkan, ya. Baik, berarti sidang kita ditunda. Nanti keterangan tertulis itu diserahkan ke Mahkamah minimal, ya, atau paling lambat dua hari sebelum sidang, disertai dengan CV. Kalau ternyata keterangan tertulis itu tidak disampaikan sesuai dengan yang saya baru sampaikan tadi, minimal dua hari sebelum sidang, maka walaupun Saudara membawa ahlinya, itu tidak bisa kita dengar keterangannya. Tanpa lebih awal dua hari ... minimal dua hari keterangan tertulis sudah harus disampaikan, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu, sidang kita tunda pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR, kalau DPR hadir. Ditambah dengan keterangan dua orang ahli dari Pemohon. Jelas ya, Pemohon, ya? Ya jelas, Pemohon? Atau (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Sebentar dulu, Yang Mulia.

59. KETUA: ASWANTO

Silakan apa yang mau dirembukkan? Jumlah saksi tadi ... jumlah ahli tadi?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Tanggalnya, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Kalau tanggalnya sudah diini ... sudah diatur sedemikian rupa oleh Mahkamah.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Oh, tidak boleh dua minggu misalnya?

63. KETUA: ASWANTO

Ini sudah ... sudah ada jadwal sidang yang lain. Itu sudah diatur, gitu ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA

Oke, oke.

65. KETUA: ASWANTO

Tetap, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR LIONA N. SUPRIATNA

Ya, siap.

67. KETUA: ASWANTO

Baik. Dan mohon dari Pemerintah untuk keterangan tertulis dari apa yang ditanyakan oleh Para Hakim tadi, ya?

68. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, siap, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Kalau bisa diserahkan pada sidang berikutnya, ya?

70. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekali lagi saya ulangi, sidang berikutnya hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR, kalau DPR hadir, ditambah dengan dua keterangan ahli dari Pemohon. Jelas ya?

Baik, dengan demikian sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 10 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.